



**YAYASAN MUSTHOFA ABDURRO'UF**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI)**  
**TK AR – RAUDHAH 1 LAWANG**  
**NSS. 004052608694NPSN. 20575791**  
**Jl. Anjasmoro Gang I A RT. 05 RW. 01 Desa Turirejo**  
**Kecamatan Lawang**

**KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG**

**NOMOR: 401 / KEP-KS / TK.AR-01 / I / 2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**

**TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG**

**KEPALA TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG.

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG, yang selanjutnya disingkat [TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG ini.
- KEDUA : TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG bertanggung jawab kepada Kepala TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG dan Kepala Dinas

Pendidikan Lawang.  
KETUJUH : Keputusan Kepala TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lawang  
pada tanggal 1 Januari 2024

KEPALA TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG ,



[ Dra. INDAH YATI, S. Pd. I ]

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG  
NOMOR: 401 / KEP-KS / TK.AR-01 / I / 2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN TK AR-RAUDHAH 1 LAWANG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Khusnul Khasanah	Pendidik	Koordinator
2.	Drs. Sukri	Komite	Anggota
3.	Ika Dewi Fatma Khoirul Badriyah	Perwakilan OrangTua	Anggota
4.	Sulianah Dwi Anggraeni	Perwakilan OrangTua	Anggota
5.	Uswatun Khasanah	Perwakilan OrangTua	Anggota